

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Semenjak era reformasi yang dimulai pada tahun 1998, Bangsa Indonesia telah maju selangkah lagi menuju era keterbukaan. Dalam era keterbukaan ini, masyarakat semakin menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan lebih dapat menyampaikan aspirasi yang berkembang yang salah satunya perbaikan terhadap sistem pengelolaan keuangan pada pemerintah.

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan salah satu bagian yang mengalami perubahan mendasar dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua Undang-Undang tersebut telah memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah. Kewenangan dimaksud diantaranya adalah keleluasan dalam mobilisasi sumber dana, menentukan arah, tujuan dan target penggunaan anggaran.

Di sisi lain tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pemerintah semakin meningkat pada era reformasi saat ini, tidak terkecuali transparansi dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah. Transparansi dapat diartikan sebagai suatu situasi di mana masyarakat dapat mengetahui dengan jelas semua kebijaksanaan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam

menjalankan fungsinya beserta sumber daya yang digunakan. Sedangkan akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam rangka melanjutkan reformasi di bidang pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah ini menginstruksikan pemerintah daerah agar segera menyusun dan menerapkan sistem akuntansi untuk mencatat dan melaporkan transaksi keuangannya. Peraturan Pemerintah ini selanjutnya terus diperbaharui dengan di keluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang memuat Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kemudian disempurnakan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

Perkembangan teknologi informasi pada akuntansi sektor publik menunjukan perkembangan yang berarti sebagai bagian dari e-Governmen, penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) merupakan pendukung pengambilan keputusan dalam kebijakan desentralisasi fiskal salah satunya adalah Penerapan Sistem Informasi lebih dikenal dengan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Sistem Informasi

Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) ini dibuat dengan berbasiskan Regulasi Pusat yaitu Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 55 Tahun 2008 yang dijalankan bagi seluruh daerah di Indonesia berdasarkan SE. Mendagri Nomor 900/984/BAKD tanggal 21 September 2006, Selanjutnya sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri SE. 900/122/BAKD perihal Petunjuk Teknisi Pelaksanaan Pengembangan dengan Implementasi SIPKD regional SIKD.

Sedemikian pentingnya Informasi Keuangan Daerah, penyajian informasi tersebut tidak lepas dari peran aktif pemerintah daerah dalam menyediakan data-data yang relevan dan dapat diandalkan. Kualitas pengambilan keputusan dalam perumusan kebijakan sangat tergantung pada data yang masuk dari daerah untuk diproses ke dalam Sisten Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah oleh para pemangku kepentingan. Informasi yang bersangkutan diperlukan Pemerintah Pusat mengenai Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang diselenggarakan Menteri Dalam Negeri. Informasi Keuangan Daerah yang tersedia harus memenuhi prinsip-prinsip akurasi, sederhana, mudah dimengerti, relevan, komparabilitas, dan dapat dipertanggung-jawabkan, agar terwujudnya transparansi informasi sehingga dapat diketahui oleh semua pihak.

Dalam kaitan ini apabila mencermati substansi materi antara kedua peraturan pemerintah dimaksud, masih memiliki landasan filosofi yang mengedepankan prinsip efisiensi, efektifitas, transparan dan akuntabilitas. Sedangkan perbedaan yang sangat menonjol yakni mempertegas dan

memperjelas lingkup pengelolaan keuangan daerah dan adanya desentralisasi dalam proses penatausahaan, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ini masih bersifat umum, maka diaplikasikan secara mudah sesuai dengan yang diamanatkan dalam pasal 155 telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002. Hal mendasar yang melatar belakangi perubahan peraturan perundang-undangan tersebut adalah keinginan untuk mengelolah keuangan negara dan keuangan daerah secara efektif dan efisien.

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang baik diperlukan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien dan efektif dalam hal ini mampu mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan dengan diterapkannya Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah menghasilkan suatu ketepatan dan kecepatan dalam pengelolaan data sehingga akan mempermudah pekerjaan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam hal ini sangat efisien dan efektif karena mampu mengelola dan menghasilkan laporan keuangan secara cepat dan tepat dan dalam hal ini settingan hanya dibuat satu kali dalam penyiapan data awal aplikasi yang digunakan di semua modul, sehingga untuk penggunaan modul-modul selanjutnya tanpa dibuat settingan ulang, sehingga tidak akan membuang waktu dalam setiap proses penginputan data sehingga mampu membantu pengelolaan keuangan daerah dengan cepat dan tepat. Salah satu unsur dalam pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif

dan efisien adalah perlu adanya suatu prosedur yang harus diatur dengan baik, sehingga dalam proses pengelolaan keuangan benar-benar terarah dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Guna mendukung proses pengelolaan keuangan daerah yang baik dan efektif, peranan sistem informasi dan penataan manajemen perlu dilakukan. Sistem informasi berbasis komputer didukung dengan pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terkait dengan permasalahan. Selain menjadi solusi permasalahan, peranan teknologi informasi juga dapat mempersingkat waktu pekerjaan dengan hasil yang akurat.

Oleh karena itu dibuat suatu sistem yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan untuk meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel.

Berdasarkan SE. Mendagri Nomor 900/984/BAKD tanggal 21 September 2006, Kota Kupang ditunjuk sebagai salah satu Daerah Media Incubator atas pelaksanaan SIPKD. Selanjutnya sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri SE. 900/122/BAKD perihal Petunjuk Teknisi Pelaksanaan Pengembangan dengan Implementasi SIPKD regional SIKD bahwa tujuan utama kegiatan SIPKD regional SIKD adalah dalam rangka mengembangkan dan mengimplementasikan

aplikasi keuangan daerah berdasarkan kebutuhan dan kondisi daerah sesuai dengan sistem pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

Sistem ini dibuat dengan berbasiskan Regulasi Pusat yaitu Permendagri 13 Tahun 2006, Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 55 Tahun 2008. Laporan keuangan akan dihasilkan dari proses pengoperasian aplikasi yang dimulai dari Modul Utility, Modul Data Master, Modul Penganggaran, Modul Kas dan Modul Pembukuan, sehingga laporan keuangan merupakan pengolahan transaksi-transaksi yang ada pada modul sebelumnya yang dilaksanakan secara berurutan dan diinput secara harian sesuai dengan kejadian transaksinya, untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas, dari segi Efisiensi, Efektifitas, Ekonomis, Transparan dan Akuntabel.

Salah satu faktor yang harus dipersiapkan adalah kemampuan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah dapat menjadi daerah yang kuat dan berkuasa serta mampu mengembangkan potensi daerahnya atau menjadi daerah tertinggal. Pengelolaan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif, transparansi, akuntabilitas dan berkeadilan akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk pengelolaan daerah tidak hanya dibutuhkan sumber daya manusia, tetapi juga sumber daya ekonomi berupa keuangan yang dituangkan dalam suatu anggaran pemerintah daerah.

Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang diterapkan pada Pemerintah Daerah Kota Kupang pada tahun 2010 berdasarkan Surat

Edaran Menteri Dalam Negeri SE. 900/122/BAKD perihal Petunjuk Teknisi Pelaksanaan Pengembangan dengan Implementasi SIPKD regional SIKD. Pelaksanaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) pada Pemerintah Daerah Kota Kupang menggunakan aplikasi *Core System* merupakan modul aplikasi inti dari SIPKD yang terdiri dari Modul Penganggaran, Modul Kas dan Modul Pembukuan.

Dalam Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kota Kupang, ada beberapa hambatan dalam penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yaitu, belum tersedianya dana yang cukup untuk mendukung pelaksanaan dan implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) antara Bagian Keuangan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melalui jaringan online karena Infrastruktur SIPKD saat ini belum terpasang di masing-masing SKPD di karenakan terkendala dengan keterbatasan tenaga-( *Field Support* ) sebagai tenaga ahli, sehingga hanya terpusat di Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Bagian Keuangan Setda Kota Kupang, juga belum adanya Peraturan Sistem dan Prosedur (SISDUR) tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di lingkup Pemerintah Daerah Kota Kupang sehingga proses ini terkendala di Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Mengacu pada uraian latar belakang, perlu dilakukan penelitian dengan judul : **Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Pada Pemerintah Daerah Kota Kupang.**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) pada Pemerintah Daerah Kota Kupang tahun 2010-2012?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) tidak berjalan maksimal?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) pada Pemerintah Daerah Kota Kupang Tahun 2010-2012.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) tidak berjalan maksimal.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai bahan informasi dalam pengembangan dan pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) pada Pemerintah Daerah Kota Kupang.